

**RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 JO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Yusuf Agus Salim
NIM. 05020722059



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum
Surabaya
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Agus Salim
NIM : 05020722059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Rangkap Jabatan Menteri dalam Kabinet Merah Putih
Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Jo.
Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang
Kementerian Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Yusuf Agus Salim
NIM. 05020722059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yusuf Agus Salim

NIM : 05020722059

Judul : Rangkap Jabatan Menteri dalam Kabinet Merah Putih Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yusuf Agus Salim

NIM. : 05020722059

Judul : Rangkap Jabatan Menteri dalam Kabinet Merah Putih Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



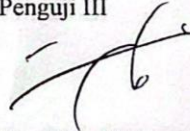
Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II



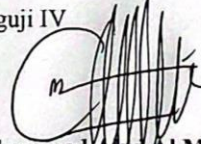
Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Muhammad Al Maliki, M. A.
NIP. 199612262025051002

Surabaya, 10 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hossanayah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Yusuf Agus Salim
NIM : 05020722059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : m.yusfagus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"Rangkap Jabatan Menteri dalam Kabinet Merah Putih Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara."

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2026

Penulis



(Muhammad Yusuf Agus Salim)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih meskipun telah terdapat larangan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menyebabkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta melemahkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan kepastian hukum. Maka penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana penerapan larangan rangkap jabatan menteri dalam Kabinet Merah Putih menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara serta bagaimana implikasi yuridis praktik rangkap jabatan menteri dalam perspektif *good governance*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan rangkap jabatan menteri dalam Kabinet Merah Putih belum berjalan secara optimal. Meskipun Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 secara tegas melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisararis atau direksi perusahaan, maupun pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah menteri yang tetap mempertahankan jabatan lain di luar kedudukannya sebagai menteri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Praktik rangkap jabatan juga menimbulkan implikasi yuridis berupa melemahnya prinsip *rule of law*, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri lebih konsisten dalam menegakkan ketentuan larangan rangkap jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu menerapkan prinsip meritokrasi dan konsep kabinet zaken dalam pengisian jabatan menteri agar kabinet diisi oleh individu yang profesional, kompeten, dan mampu menjalankan tugas pemerintahan secara fokus tanpa adanya benturan kepentingan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional.....	25
I. Metode Penelitian.....	26
J. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TEORI SISTEM PRESIDENSIAL DAN TEORI GOOD GOVERNANCE	31
A. Teori Sistem Presidensial.....	31
B. Teori Good Governance	38
BAB III PENERAPAN LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI PADA KABINET MERAH PUTIH MENURUT UU. NO. 39 TAHUN 2008 Jo. UU. NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.....	46
A. Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029	46
B. Dasar Hukum Larangan Rangkap Jabatan Menteri	51
C. Penerapan Larangan Rangkap Jabatan Menteri pada Kabinet Merah Putih Menurut Undang-Undang tentang Kementerian Negara.....	59

BAB IV IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH MENURUT PERSPEKTIF <i>GOOD GOVERNANCE</i>	64
A. Implikasi Yuridis terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dalam Kabinet Merah Putih Perspektif <i>Good Governance</i>	64
B. Tanggung Jawab Presiden dalam Penegakan Larangan Rangkap Jabatan Menteri	72
C. Formulasi Ideal Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dengan Prinsip Meritokrasi dan Konsep Kabinet Zaken	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87
BIOGRAFI PENULIS	90

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Latar Belakang Kabinet Merah Putih.....	47
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kettunen, Pasi, et al. *Good Governance and Transparency in Policy-Making: Ensuring Accountability and Professionalism*. Helsinki: Finnish Political Science Review, 2016.
- Kooiman, Jan. "Governing as Governance." dalam *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Sedarmayanti. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Kooiman, Jan. *Governing as Governance*. London: Sage Publications, 2003.
- Santosa, Budi. *Pengawasan Pemilu: Strategi dan Implementasi di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Buku, 2023.
- Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. New York: New York University Press, 1997.
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, edisi ke-2 revisi. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- United Nations Development Programme (UNDP). dalam *Akuntansi Sektor Publik*. Mardiasmo. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Zaini, Hasan. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bandung:

Alumni, 1990.

2. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Anwar, Syaiful, dan Muhammad Fauzi. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103.

Ardryan. "Hak Prerogatif Presiden dalam Pembentukan Kabinet Multi Partai melalui Prinsip Fixed Executive System." *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023): 919–948.

Dyanata, Nandu, dan A Rahmad Boediono. "Urgent Necessity of Issuing Regulations concerning Government Ban on Displaying Organizational Symbols." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 5 (2021): 428–445.

Fauzan, Ahmad, dan Aswari Hepni. "Analisis Larangan Menteri Rangkap Jabatan di Organisasi Dana APBN berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 18–32.

Fauziah, Savira. "Pembentukan Kabinet Zaken dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto pada Periode 2024-2029." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Haikal, Muhammad Fikri, dan Deasy Mauliana. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)." *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. 1 (2022): 89–112.

Indahsari, Rahma Winny, dan Rana Novita Heryansari. "Sistem Pemerintahan Presidensial Ala UUD 1945 Amandemen." *Journal of Politics and Policy* 3, no. 2 (2021): 177–190.

Jaelani, Nur Abdul Khodir. "Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Kelmaskosu, Krisyando, dan Umbu Rauta. "Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 10–11.

Khairiah, Umi, dan Jaurinawi Tanjuaang. "Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia."

Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar 5, no. 2 (2025): 527–536.

Lorenza, Thessa Nada, dan Ardian Mulyadi. “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 133–152.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Prerogatif*. Makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

Mohamad, Isti Anjelina, Erman I Rahim, dan Abdul Hamid Tome. “Rekonstruksi Pengisian Jabatan Kementerian Negara di Indonesia melalui Perbandingan di Negara-Negara Lain.” *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 2 (2024): 624–632.

Muhshi, Adam. “Konstruksi Kabinet Presidensial yang Profesional dan Bebas dari Monopoli Partai Politik: Peluang dan Tantangan Kabinet Merah Putih.” *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (2024): 89–107.

Natika, Luki, dan Livia Putri Septianti. “Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.” *Journal UNSUB* 5, no. 1 (2023): 20–34.

Noviantika, Tria, dan M. Shofwan Taufiq. “Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.” *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (2021): 1–6.

Nugroho, Dwi Wahyu. “Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 211–218.

Panjaitan, Amin Rahmad. “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4857–4869.

Purba, Fransiska NG, dan M. Mun’am Syaiful Huda. “Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 138–149.

Rahmadani, dan Khairul Umam. “Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 134–143.

Rizky, Gerry Putra, dan Irwan Triadi. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer dalam Hukum Tata Negara.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 29997–30002.

Saputra, Ahmad Arya, dan Muhammad Ariel Badrul Fallah. “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76.

Siboy, Ahmad. “Desain Jalan Tengah Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet.” *Proceeding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023): 949–972.

Siregar, Moh Baris, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga. “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 88–110.

Wahyuni, Tri. “Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” Policy Paper, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN, 2017.

Yanto, Andri, dan Harry Setya Nugraha. “Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial di Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 130–153.

3. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXII/2025/. tanggal 28 Agustus 2025.

5. Data Elektronik

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Profil Kabinet Pemerintahan Indonesia,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. akses 2 April 2026. <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>